



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR 10 TAHUN 1974

TENTANG

BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN KESEDERHANAAN HIDUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.,

- Menimbang :
- a. bahwa pengeluaran dan penggunaan uang Negara oleh setiap unsur aparatur Negara haruslah berdasarkan atas kepentingan dan tujuan yang tepat, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. bahwa untuk memberikan arah agar segala kemampuan dalam pembangunan dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden yang menggariskan patokan-patokan umum bagi tingkah laku pegawai negeri untuk melaksanakan pola hidup sederhana.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.
DAN KESEDERHANAAN HIDUP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
PENERIMAAN/PELAYANAN TAMU YANG BERKUNJUNG
KE DAERAH

Pasal 1

- (1) Instansi instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah serta pejabat-pejabatnya dilarang memberikan pelayanan yang berlebih-lebihan kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat yang berkunjung ke daerahnya, baik dalam rangka tugas rutin maupun tugas khusus lainnya, seperti kunjungan kerja, peresmian suatu proyek, penelitian dan lain-lain sebagainya.
- (2) Termasuk dalam pengertian "pelayanan yang berlebih-lebihan" yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. penyambutan dengan penyelenggaraan resepsi, pesta-pesta atau pengawalan dan penghormatan yang melebihi ketentuan yang berlaku ;
 - b. pemberian hadiah tanda kenang-kenangan berupa apapun, baik kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pejabat yang bersangkutan, anggota rombongannya maupun isteri Pegawai Negeri dan Pejabat yang bersangkutan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN DEPARTEMEN, INSTANSI PEMERINTAH, PERUSAHAAN MILIK NEGARA, SATUAN ABRI DAN LAIN-LAIN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun dari Departemen, Instansi Pemerintah, Perusahaan Milik Negara, Satuan ABRI dan Badan-badan resmi lainnya dilakukan secara sederhana dengan upacara bendera.
- (2) Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun dengan acara pesta-pesta, selamatn ataupun acara-acara lain yang serupa dilarang.
- (3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI atau Penjabat dilarang memberikan hadiah berupa apapun atas biaya Negara untuk atau sehubungan dengan Hari Ulang Tahun dari Departemen, Instansi Pemerintah, Perusahaan Milik Negara, Satuan ABRI atau Badan-badan resmi lainnya ; demikian juga untuk atau sehubungan dengan Hari Ulang Tahun perorangan dan badan swasta.

BAB III

LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS MEWAH DAN BERLEBIHAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat Instansi Pemerintah dilarang menguasai/menggunakan kendaraan dinas yang tergolong mewah.

(2) Kendaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Kendaraan dinas yang digolongkan mewah adalah kendaraan yang golongan kelasnya lebih tinggi daripada yang telah dapat diassembling di Indonesia yakni sedan 3000 CC ke atas berdasarkan pada penentuan standarisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan dan Ketua BAPPENAS.
- (3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat atau Instansi Pemerintah yang dewasa ini telah menguasai/menggunakan kendaraan dinas tersebut ayat (2) Pasal ini, supaya selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 1974 telah menyerahkan kendaraannya tersebut kepada Sekretariat Negara di Jakarta.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat tidak dibenarkan menguasai/menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas,
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi mereka yang menduduki lebih dari satu jabatan.
- (3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini telah menguasai/menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas, diwajibkan menyerahkan kembali kepada instansinya selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 1974.

Pasal 5

- (1) Juga dilarang Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat menempati lebih dari sebuah rumah dinas.

(2) Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat yang bersangkutan berkewajiban menyerahkan kembali salah satu rumah dinas tersebut kepada instansinya selambat-lambarnya pada tanggal 17 Agustus 1974.

BAB IV PEMBATASAN PERJALANAN LUAR NEGERI

Pasal 6

Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Pejabat dan isterinya yang akan melakukan perjalanan luar negeri untuk kepentingan pribadi, wajib mendapat izin tertulis dari Penjabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan prosedur perjalanan luar negeri yang berlaku.

BAB V LARANGAN PENERIMAAN/PEMBERIAN HADIAH

Pasal 7

Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apapun kecuali dari suami, isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa kecuali apabila adat belum memungkinkan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain-lain serupa itu dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga dalam kesempatan-kesempatan lain di luar yang tersebut dalam Pasal 7 Keputusan Presiden ini, apabila ia mengetahui atau patut dapat menduga, bahwa pihak yang memberi mempunyai maksud yang bersangkutan-paut atau mungkin bersangkutan-paut langsung dan tidak langsung dengan jabatannya atau pekerjaannya.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang memberikan hadiah atau pemberian lain yang serupa itu atas biaya negara.
- (2) Termasuk dalam pengertian pemberian lain yang serupa dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. mengirim karangan bunga.
 - b. mengadakan selamatan.
 - c. memasang iklan ucapan selamat.

BAB VI

LARANGAN MEMASUKI TEMPAT-TEMPAT UMUM TERTENTU

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang memasuki tempat-tempat umum seperti :
 - a. tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. tempat perjudian.
 - b. klab malam (night club).
 - c. pemandian uap (steambath).
 - d. dan lain-lain tempat serupa itu yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat.
- (2) Larangan tersebut ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi isteri Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat.
- (3) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Anggota ABRI dan Penjabat dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dilakukan atas perintah tertulis dari Penjabat yang berwenang.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERAYAAN YANG BERSIFAT PRIBADI

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat, apabila menyelenggarakan pesta atau merayakan peringatan yang bersifat pribadi seperti perkawinan, ulang tahun, khitanan dan lain-lain peringatan yang serupa itu, agar menyelenggarakannya secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan,
- (2) Termasuk pengertian "berlebih-lebihan" dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. penyelenggaraan ...

- a. penyelenggaraan upacara/acara lebih dari 2 (dua) kali untuk satu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

peristiwa.

- b. penyelenggaraan upacara yang dikunjungi lebih dari 250 pasang undangan.

BAB V III KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 12

Setiap Pimpinan Departemen, Instansi Pemerintah, Perusahaan milik Negara, Satuan ABRI dan Badan-badan lainnya harus berusaha agar Keputusan Presiden ini dapat terlaksana dengan jalan

- a. Memberikan instruksi dan petunjuk pelaksanaan untuk Departemen/Instansinya masing-masing ;
- b. Memberikan contoh kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Pejabat dan instansi bawahannya untuk mentaati Keputusan Presiden ini ,
- c. Mengadakan pengawasan sebaik-baiknya serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mereka yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 13

Sanksi-sanksi yang dapat digunakan untuk menegakkan terlaksananya Keputusan Presiden ini adalah :

- a. Hukuman ...
- a. Hukuman jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman jabatan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Hukuman pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukuman pidana lain berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Penjabat dan Penjabat Yang Berwenang dalam Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.
- (2) Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah juga termasuk Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Perusahaan Daerah.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1974
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksana kegiatan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam rangka usaha meningkatkan dan mengembangkan prasarana telekomunikasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidang, yakni Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan Negara dalam rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI
BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

B A B I PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya disebut PERSERO, adalah meningkatkan kegiatan dan kemampuan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri serta mengembangkan usaha perindustrian alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam arti kata seluas-luasnya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 3

(1) Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 32/R/Phb-73, tertanggal 8 Maret 1973, dan berkedudukan di Bandung dimasukkan ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERSERO, dengan ketentuan bahwa bagian dari kekayaan/aktiva Perusahaan Negara Telekomunikasi yang pengurusan dan penggunaannya telah diserahkan kepada Proyek Industri Telekomunikasi, merupakan bagian dari penyertaan Negara dalam rangka pendirian PERSERO.

(2) Sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka :

- a. Penyelesaian pembangunan, pengurusan, perusahaan dan pengembangan Proyek Industri Telekomunikasi diselenggarakan lebih lanjut oleh dan karena itu menjadi, hak, wewenang serta tanggung-jawab dari PERSERO.
- b. Jumlah dari modal Perusahaan Negara Telekomunikasi perlu diperhitungkan dan dikurangi dengan nilai sebesar kekayaannya yang dimasukkan kedalam PERSERO; yang besarnya ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB II MODAL PERSERO

Pasal 4

- (1) Nilai dari kekayaan negara yang tertanam dalam Proyek Industri Telekomunikasi tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai nilai dari modal PERSERO yang ditempatkan pada saat pendiriannya; sehingga modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Nilai dari kekayaan negara tersebut pada ayat (1) pasal ini, serta besarnya modal dasar dari PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, dengan ketentuan bahwa modal dasar PERSERO terbagi-bagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 5

Pelaksanaan dari penyertaan negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 46